Standar Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Tahun 2020

Universitas Negeri Malang (UM)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Tahun 2020

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020

Universitas Negeri Malang (UM)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Tahun 2020

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;

b. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar, diperlukan Standar Pendidikan yang digunakan program studi untuk merancang dan melaksanakan program Standar Pendidikan di Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2020 Program Sarjana Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai panduan untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan sebagai pemenuhan hak belajar mahasiswa di setiap program studi di Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2020

STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2020

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020

Universitas Negeri Malang (UM)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Tahun 2020

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang

Penyusun:
Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto , M.Ed., M.Si
Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D
Prof. Dr. Suyono , M.Pd
Dr. H. Imam Agus Basuki , M.Pd
Dr. Hardika, M.Pd
Dr. Lia Yuliati, M.Pd
Dr. Ibrohim
Dr. Endang Sri Andayani
Dr. Kusubakti Andajani

Layouter:
Dio Lingga Purwodani

Cetakan Pertama:
Oktober 2020
18,2 cm x 25,7 cm
xiii + 58 hlm
ISBN 978-623-93947-9-0

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
Universitas Negeri Malang

Daftar Isi

Daftar Isi x

Pendahuluan 1
Standar 1 – Standar Kompetensi Lulusan 5
Standar 2 – Standar Isi Pembelajaran 16
Standar 3 – Standar Proses Pembelajaran 20
Standar 4 – Standar Penilaian Pembelajaran 32
Standar 5 – Standar Dosen & Tenaga Kependidikan 39
Standar 6 – Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 46
Standar 7 – Standar Pengelolaan Pembelajaran 50
Standar 8 – Standar Pembiayaan Pembelajaran 53
Penutup 58

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Malang (UM) dengan motto *The Learning University* berupaya untuk 1) tumbuh menjadi organisasi belajar (*learning organization*) untuk meningkatkan sistem dan layanan agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat internal dan eksternal kampus dengan jaminan kualitas yang memadai; (2) menjadi masyarakat kampus UM selalu dalam nuansa belajar dan saling membelajarkan, baik di kalangan pimpinan lembaga, dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, teknisi dan tenaga fungsional akademik lainnya; (3) lulusan terpelajar, artinya bahwa lulusan UM memiliki keterampilan akademik, keterampilan teknikal, dan sikap akademik dan profesional yang memadai untuk memasuki peran sosial di masyarakat sebagai lulusan UM yang terpelajar.

Untuk mewujudkan *The Learning University*, pada tahun 2016 UM menetapkan Standar Pendidikan yang merupakan jabaran dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan dilengkapi dengan standar tambahan yang menjadi penciri UM. Seiring terbitnya Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) Standar Pendidikan UM pun mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan memperbaharui hal-hal yang tercantum dalan SNDikti 2020 dan dokumen ini yang selanjutnya disebut dengan Standar Pendidikan UM Tahun 2020.

Standar Pendidikan Tahun 2020 UM digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Standar Pendidikan Tahun 2020 UM terdiri atas (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Setiap standar dijabarkan berdasarkan SNDikti dan aspek-aspek yang menunjukkan keunggulan UM di bidang Pendidikan.

B. Tujuan

Standar Pendidikan UM 2020 adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Negeri Malang. Tujuan utama dari Standar Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan di UM dalam rangka pemenuhan standar capaian lulusan untuk mencerdaskan lulusan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus, tujuan penyusunan Standar Pendidikan UM tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Sebagai salah satu jabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2020 yang diimplementasi dalam pelaksanaan pendidikan di UM.
2. Sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi UM.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 59/DIKTI/Kep/2007 dan Nomor 138/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada UM
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang

Standar 1: Kompetensi Lulusan

A. Pengertian

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan standar yang berkaitan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL). Rumusan Standar CPL merupakan konstruk yang menggambarkan keutuhan kapabilitas individu dan merupakan perpaduan dari unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun khusus. Standar CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan SKL UM adalah sebagai berikut.

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan untuk mencapai SKL yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kekhasan UM.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang SKL universitas yang harus dicapai melalui pembelajaran.
3. Melibatkan semua pihak untuk bekerja mencapai SKL dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu standar tersebut.

C. Ruang Lingkup

Standar Kompetensi Lulusan mencakup kriteria capaian pembelajaran lulusan pada berbagai program pendidikan di UM, yaitu program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor. Perumusan standar capaian pembelajaran lulusan UM dikonstruk dari unsur-unsur CPL sikap dan keterampilan umum yang ditetapkan dalam Lampiran SNDikti Tahun 2020, dan unsur-unsur keterampilan khusus dan pengetahuan yang dirumuskan program studi dengan mengacu pada rumusan capaian pembelajaran dari masingmasing asosiasi program studi sejenis, serta unsur penciri UM.

D. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL).
2. Standar CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar.
3. Standar CPL merupakan konstruk dari sikap, pengetahuan. dan keterampilan yang membentuk keutuhan kapabilitas personal untuk mendukung pencapaian profil lulusan.
4. Standar CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

5. Rumusan standar CPL wajib:
   a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
   b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
   c. mengikuti dan mengantisipasi perkembangan IPTEKS, kearifan lokal, dan masukan dari *stakeholders*
6. Rumusan Standar CPL dikonstruk dari unsur-unsur CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
   a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
   b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
10. Pengalaman kerja mahasiswa kependidikan dilakukan pada jangka waktu tertentu di Lembaga Kependidikan

11. Pengalaman kerja mahasiswa non kependidikan berupa praktek industri atau magang kerja pada jangka waktu tertentu di lembaga bisnis atau non bisnis.
12. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran SNDikti No 3 Tahun 2020 ditambah unsur sikap dan keterampilan umum penciri UM.
13. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah sebagai berikut.
    a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
    b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
    c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
    d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
    e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
    f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
    g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
    h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
    i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
    j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
    k. Menjadikan diri sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat (*life long learner*).
    l. Responsif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan IPTEK.
14. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan Program Diploma Tiga UM adalah sebagai berikut.

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawatanggungjawabnya; dan
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
h. mampu mendokumentasi dan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

15. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan UM adalah sebagai berikut.
    a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
    b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
    c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk

kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjami kesahihan dan mencegah plagiasi

16. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut.
    a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
    b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
    c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untukmenjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
j. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya

17. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan Program Magister adalah sebagai berikut.
    a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmupengetahuandan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasionalberbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
    b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau

industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitianyang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanioraberdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. Mampu meningkatkan kapasita pembelajaran secara mandiri;
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
i. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya

18. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program doktor adalah sebagai berikut.
    a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
    b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam

bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
i. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya

19. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program profesi adalah sebagai berikut.
    a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;

b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
d. mampu mengomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
k. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
l. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
m. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
o. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya

20. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus ~~di UM~~ disusun oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal Pendidikan tinggi/asosiasi program studi/program studi dan ditambah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus yang menjadi penciri program studi
21. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor kependidikan keguruan memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian. Aspek akademik kependidikan meliputi ;
    a. kompetensi pemahaman peserta didik;
    b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
    c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
    d. kompetensi sikap dan kepribadian
22. Bidang keilmuan dan/atau keahlian meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan sesuai level KKNI
23. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor kependidikan non keguruan memuat pengetahuan andragogi, kepemimpinan dan supervisi, serta pengetahuan keilmuan dasar
24. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor non kependidikan memuat substansi materi keilmuan dan keterampilan sesuai dengan level KKNI masing-masing jenjang program studi.
25. Setiap lulusan UM menampilkan performansi yang inovatif, adaptif, mandiri, dan kapabel mendayagunakan teknologi.
26. Setiap lulusan UM memiliki penguasaan bahasa inggris yang levelnya ditetapkan melalui Peraturan Rektor berdasarkan jenjang pendidikan yang diikuti.
27. Setiap program studi dalam merumuskan profil lulusan menggambarkan lingkup kapabilitas dan talenta dalam bidang okupasi tertentu, yang diperlukan dalam menjalani profesi atau pilihan hidup tertentu sesuai dengan bidang keahliannya

Standar 2: Standar Isi Pembelajaran

A. Pengertian

Standar isi pembelajaran adalah merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang penentuannya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Penentuan standar isi di UM memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang tentang standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional pendidikan serta memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar isi pembelajaran di UM adalah untuk menentukan;

1. pedoman penyusunan standar isi bagi program studi pada jenjang pendidikan program diploma, sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor;
2. pengelompokan matakuliah yang harus disajikan oleh program studi;
3. kriteria minimal tingkat kedalaman konten pembelajaran sesuai dengan program studi;
4. kriteria minimal tingkat keluasan konten pembelajaran sesuai program studi.

C. Ruang Lingkup

Standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berbagai program pendidikan di UM, yaitu program diploma/sarjana terapa, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dijabarkan dalam struktur kurikulum yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam mengikuti masing-masing program pendidikan.

D. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Urutan, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam kurikulum di tingkat program studi.
3. Penentuan urutan, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL).
4. Penentuan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada pendidikan program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yaitu program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan Standar CPL.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UM sebagai berikut.
    a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sesuai bidang keilmuan, dan keterampilan abad ke-21
    b. Pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 untuk program diploma tiga mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) yang didalamnya terdapat matakuliah penciri UM yaitu matakuliah Manajemen Inovasi, Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan

dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan jumlah total sks minimal 108 sks yang disusun dalam kurikulum program studi.

c. Lulusan program diploma empat/ sarjana terapan dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan dan keterampilan abad ke-21 secara mendalam;
d. Pengetahuan dan keterampilan untuk program diploma empat/sarjana terapan dan sarjana mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) yang didalamnya terdapat matakuliah penciri UM yaitu Matakuliah Manajemen Inovasi, Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan jumlah total sks minimal 144 sks yang disusun dalam kurikulum program studi.
e. Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) untuk program diploma empat/sarjana terapan dan sarjana dengan beban sebanyak 36 sks merupakan matakuliah pilihan yang ditentukan sesuai peminatan mahasiswa dengan pertimbangan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi, serta dapat ditempuh di dalam program studi atau lintas program studi (lintas disiplin keilmuan).
f. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan serta keterampilan abad ke-21.
g. Pengetahuan dan keterampilan untuk program profesi dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah total sks minimal 24 sks yang disusun dalam kurikulum program profesi dengan kegiatan *workshop*, studi kasus, dan Praktik Pengalaman Lapangan.
h. Lulusan program magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu serta keterampilan abad ke-21 bidang kependidikan dan non kependidikan sesuai program studi.
i. Pengetahuan dan keterampilan untuk program magister mencakup Matakuliah Dasar Keilmuan (MKDK), Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Kelompok Tesis (MKKT) yang

dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah ~~total sks~~ minimal 36 sks dan disusun dalam kurikulum program studi.

j. Lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 sesuai program studi.

k. Pengetahuan dan keterampilan untuk program doktor jalur kuliah mencakup Matakuliah Dasar Keilmuan (MKDK), Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Kelompok Disertasi (MKKD) yang dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah minimal 42 sks dan disusun dalam kurikulum program studi.

l. Pengetahuan dan keterampilan untuk program doktor jalur penelitian dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah minimal 42 sks dan disusun dalam kurikulum program studi.

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan bersifat kumulatif dan/atau integratif.

m. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Standar 3: Standar Proses Pembelajaran

A. Pengertian

Standar proses pembelajaran standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Kriteria minimal ini menjadi acuan program pendidikan di UM, yaitu program diploma, program sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar proses pembelajaran adalah sebagai acuan universitas, fakultas, dan program studi untuk:

1. menyelenggarakan proses pembelajaran yang menjamin pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif.
2. menetapkan manual mutu dan prosedur operasional baku terkait proses pembelajaran di UM.
3. merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam rangka memenuhi standar capaian lulusan

C. Ruang Lingkup

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, melalui interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

D. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
   a. karakteristik proses pembelajaran;
   b. perencanaan proses pembelajaran;
   c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
   d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan menggunakan pendekatan berbasis kehidupan.
   a. *Interaktif*: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan

dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan media/sumber/bahan pembelajaran.

b. *Holistik:* proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai-nilai ajaran dan keunggulan, serta kearifan local, nasional maupun **internasional.**

c. *Integratif:* capaian pembelajaran lulusan diraih melalui melalui proses pembelajaran yang terintegrasi melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin

d. *Saintifik* : capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan

e. *Kontekstual* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya

f. *Tematik* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

g. *Efektif* : capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

h. *Kolaboratif* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pebelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kapabilitas pebelajar.

i. *Berpusat pada mahasiswa* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

j. *Belajar Berbasis kehidupan* merupakan proses belajar dan pembelajaran yang mengintegrasikan atau memadukan kehidupan

sehari-hari, bekerja dan belajar di ruang apapun, situasi manapun, dan momentum apapun sehingga belajar berlangsung dalam kehidupan yang luas.

k. *Menggunakan Universal Design for Learning,* yaitu pembelajaran yang dirancang secara universal dan inklusi sehingga dapat melayani semua kebutuhan pebelajar

l. *Pengelolaan pembelajaran menggunakan* sistem layanan pembelajaran *offline* dan *online*.

4. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
5. RPS dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok bidang keahlian (KBK) suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
6. SAP dikembangkan oleh dosen secara mandiri dengan mengacu pada RPS
7. RPS setiap matakuliah di UM harus memuat komponen-komponen berikut.
   a. Identitas Mata Kuliah: Nama program studi; Nama dan kode MK, semester, sks; Nama dosen pengampu.
   b. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL) yang dirujuk pada matakuliah.
   c. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Unsur-unsur rumusan CPMK terdiri atas tipe kemampuan belajar, kata kerja tindakan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), obyek tindakan, perangkat, kondisi dan situasi belajar. Jumlah rumusan CPMK sesuai dengan keutuhan kemampuan yang diharapkan oleh matakuliah.
   d. Rumusan Sub Capaian Perkuliahan Mata Kuliah (Sub CPMK). Sub CPMK merupakan deskripsi kemampuan tiap tahap perkuliahan yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPMK. Rumusan sub CPMK dapat disusun jika tingkat kompetensi dan konten dalam rumusan CPMK belum spesifik dan operasional. Rumusan Sub CPMK memenuhi kriteria *observeble verb, measurable, achieveble, realistic, dan time bound*.
   e. Rumusan Materi Pokok Perkuliahan. Materi perkuliahan adalah bahan kajian atau sub bahan kajian yang telah tertuang dalam deskripsi

matakuliah, yang dapat berupa topik/sub topik atau pokok bahasan/sub pokok bahasan, baik berbentuk fakta penting/esensial, konsep, prinsip atau prosedur.

f. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar berupa deskripsi yang menggambarkan proses atau kegiatan belajar dengan penerapan metode perkuliahan atau model perkuliahan tertentu yang sesuai dengan penerapan paradigma BBK sebagai penciri kurikulum UM yang harus diwujudkan dalam proses perkuliahan. Pengalaman belajar dituliskan pada setiap kali pertemuan dari keseluruhan pertemuan dalam satu semester. Rumusan pengalaman belajar dalam BBK menggambarkan kegiatan dalam 3 siklus pembelajaran (perolehan pengetahuan, penghalusan pengetahuan, dan penerapan pengetahuan). Siklus tersebut untuk mencapai satuan Sub CPMK atau satu CPMK. Deskripsi pengalaman belajar meliputi aktivitas belajar *offline* atau *online,* baik dilakukan secara asinkron maupun sinkron.

g. Sumber Belajar/media/bahan ajar. Berupa berbagai sumber, media, bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa. Sumber tersebut dapat berupa realia, bahan presentasi, artikel hasil penelitian dosen, video, peraga, gambar, referensi *online,* dan sebagainya.

h. Penilaian belajar. Penilaian harus dapat mengakses kemampuan yang ditargetkan secara memadai dan memenuhi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian terdiri dari kriteria, indikator, dan bobot penilaian.

i. Daftar referensi yang digunakan sebagai acuan utama perkuliahan dan acuan tambahan. Referensi digunakan sebagai rujukan oleh dosen dan mahasiswa.

8. Rencana pembelajaran semester (RPS) tiap matakuliah di UM wajib ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disusun secara mandiri oleh dosen pengampu matakuliah. SAP mendeskripsikan kegiatan belajar setiap pertemuan perkuliahan dengan unsur-unsur sebagai berikut.

   a. Identitas matakuliah

   b. CPMK/sub CPMK

c. Jumlah pertemuan
d. Model/strategi pembelajaran yang dipilih dalam bentuk rumusan aktivitas belajar
e. Aktivitas belajar mahasiswa yang dijabarkan dalam kegiatan *offline* atau *online* baik dalam bentuk sinkron dan atau asinkron.
f. Sasaran atau jenis evaluasi yang digunakan
g. Referensi yang digunakan pada setiap pertemuan

10. SAP tiap matakuliah di UM wajib ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
12. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan SAP.
13. Proses pembelajaran setiap matakuliah menggunakan konten yang relevan dan konteks berbasis kehidupan serta dilaksanakan dengan tahap pembelajaran tertentu.
14. Tahapan pembelajaran setiap matakuliah di UM meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
    a. Kegiatan pendahuluan

       Dosen menyajikan fenomena/ masalah/kasus yang kontekstual untuk memotivasi mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPS dan SAP.
    b. Kegiatan Inti
       1) Mahasiswa mengeksplorasi penyelesaian masalah atau kasus dengan menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah.
       2) Dosen memberikan penguatan materi sesuai konten dan konteks yang dipelajari.

c. Kegiatan Penutup

Dosen bersama-sama dengan mahasiswa atau sendiri mengkonstruksi hasil pembelajaran, melakukan penilaian/ refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pengayaan pembelajaran remedial, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar mahasiswa.

15. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian UM.
16. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat UM
17. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
18. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kehidupan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan
19. Pembelajaran berbasis kehidupan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
20. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran
21. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
    a. kuliah *online* dan/atau *offline*;
    b. responsi dan tutorial;
    c. seminar;

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. pelatihan militer;
g. pertukaran pelajar;
h. magang;
i. wirausaha; dan/atau
j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

22. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor.
23. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen sesuai dengan KBK, dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa
24. Bentuk Pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, dan program profesi.
25. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
27. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
    a. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
    b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
    c. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
    d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

28. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan peguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer/ekuivalensi matakuliah dan satuan kredit semester.
29. Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian terkait dan/atau pimpinan UM.
30. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan.
31. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
32. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
33. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
34. Satuan waktu proses pembelajaran dilaksanakan secara *offline* dan *online*
35. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UM dapat menyelenggarakan semester antara.
36. Semester antara diselenggarakan:
    a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan 16 pertemuan;
    b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester;
    c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi standar capaian lulusan;
    d. untuk memperbaiki nilai matakuliah dan menempuh matakuliah KKN, PKL, KPL, tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, atau disertasi pada mahasiswa dari dalam program studi.
37. Semester antara di UM diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
38. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
    a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
e. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks

39. Program profesi di UM diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
40. UM menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum yang ditetapkan oleh SNDikti
41. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor dapat dilaksanakan dengan cara:
    a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di UM sesuai masa dan beban belajar yang telah ditetapkan; atau
    b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
42. UM memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan pada Standar Nomor 41.
43. Untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana yang mengikuti pembelajaran di luar program studi, UM memfasilitasi dengan cara sebagai berikut:
    a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;

b. maksimal 36 (tiga puluh enam) sks satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
c. paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
    1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
    2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
    3) pembelajaran di luar perguruan tinggi.

44. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
45. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
46. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
47. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
48. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana pada semester 1 dan 2 maksimal 22 sks per semester dan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik

yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya

49. Mahasiswa program magister atau program setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
50. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
51. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
52. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Standar 4: Standar Penilaian Pembelajaran

A. Pengertian

Standar penilaian merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada standar penilaian UM, pengertian penilaian dikaitkan pelaksanaan berbagai jenis penilaian, yaitu *asesment for learning, asesment as learning, dan asesment of learning. Asesment for learning* adalah penilaian untuk menentukan seberapa baik proses belajar mahasiswa, bagaimana sikap dalam proses pembelajaran, dan seberapa baik pencapaian pengetahuan/ keterampilan mahasiswa selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* merespon apa yang masih perlu ditingkatkan, dan bagaimana meningkatkan kemampuan/ keterampilan yang belum mencapai target. *Asesment for learning* dilakukan selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* dilakukan untuk mengamati

proses belajar mahasiswa dan mengetahui respon sikap mahasiswa selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* berfungsi memberikan balikan dan menentukan tindak lanjut. *Asesment as learning* adalah penilaian yang melibatkan mahasiswa untuk menilai diri sendiri dan memberikan balikan untuk tindak lanjut. *Asesment of learning* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menentukan level kemampuan mahasiswa terkait dengan target yang ditentukan. Penentuan standar penilaian pembelajaran UM mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar penilaian pembelajaran adalah sebagai acuan bagi penyelenggaran dan pelaksana pendidikan di UM adalah:

1. memberi acuan perencanaan, pelaksanaan penilaian, dan pengolahan penilaian
2. memberikan batasan minimal tentang kualifikasi penilaian lulusan yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian
3. menetapkan acuan tentang prinsip, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaporan penilaian, serta ketentuan tentang kelulusan mahasiswa.

C. Ruang Lingkup

Standar penilaian UM mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian dan validasinya, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

D. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL).
2. Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang harus dimiliki mahasiswa sesuai target yang ditentukan melalui *assessment for learning, assessment as learning,* dan *assesment of learning.*

3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
   a. prinsip penilaian;
   b. teknik dan instrumen penilaian;
   c. mekanisme dan prosedur penilaian;
   d. pelaksanaan penilaian;
   e. pelaporan penilaian;
   f. kelulusan mahasiswa.
4. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang dilakukan secara terintegrasi.
   a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan demi terwujudnya profil lulusan yang inovatif, adaptif dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi.
   b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
   c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
   d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
   e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
   f. Prinsip berkeadilan merupakan penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
5. Teknik penilaian yang digunakan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, proyek, dan/atau penugasan.
6. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas rubrik, lembar observasi, item tes, kuesioner, portofolio, karya desain, atau instrumen lain sesuai dengan ranah yang diukur.
7. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, wawancara, kuesioner, dan jurnal refleksi.

8. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
9. Penilaian karya ilmiah mahasiswa wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi.
10. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik, dan instrumen penilaian yang digunakan.
11. Mekanisme penilaian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, dan pendokumentasian.
    a. Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan menyusun instrumen, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antar penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS dan SAP.
    b. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan penilaian sesuai dengan teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan.
    c. Tahap pemberian umpan balik berupa kegiatan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
    d. Tahap pendokumentasian merupakan kegiatan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
12. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
13. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
14. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS dan SAP.
15. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
    a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

16. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain yang bidang keahliannya relevan dengan program studi.
17. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
    a. Huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol) dengan skor taraf penguasaan 85 – 100.
    b. Huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) dengan skor taraf penguasaan 80 -84.
    c. Huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) dengan skor taraf penguasaan 75 – 79.
    d. Huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol) dengan skor taraf penguasaan 70 – 74.
    e. Huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh) dengan skor taraf penguasaan 65 – 69.
    f. Huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga) dengan skor taraf penguasaan 60 - 64.
    g. Huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol) dengan taraf penguasaan 55 – 59.
    h. Huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) dengan taraf penguasaan 40 – 54.
    i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan skor taraf penguasaan skor 0 - 39.
18. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS dan SAP.
19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
20. Hasil penilaian standar capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
21. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah

yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

23. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan tidak ada nilai D dan E.
24. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
    a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
    b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
    c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
25. Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
26. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori um.ac.id
27. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional.
28. Mahasiswa program doktor jalur kuliah dinyatakan lulus apabila memiliki sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah yang telah diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional bereputasi.
29. Mahasiswa program doktor jalur penelitian dinyatakan lulus apabila memiliki minimal tiga publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.

30. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
    a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
    b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
    c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
31. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
    a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
    b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
    c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
    d. gelar; dan
    e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
32. Sertifikat profesi diterbitkan oleh UM bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
33. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UM bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Standar 5: Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Pengertian

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan, yaitu:

1. memberikan batasan minimal tentang kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan UM.
2. memberikan gambaran tentang arah pembinaan dosen dan tenaga kependidikan UM dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

C. Ruang Lingkup

Standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen, kewenangan dosen dalam melaksakan tugas-tugas kependidikan, beban kerja dosen, serta kewajiban dosen dalam rangka upaya peningkatan kinerja. Standar ini juga meliputi kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, beban kerja tenaga kependidikan, dan kewajiban tenaga kependidikan dalam rangka upaya peningkatan kinerja.

D. Pernyataan Standar Dosen & Tenaga Kependidikan

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

Dosen

2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Dosen sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Memiliki ijazah akademik minimal program magister dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar Negeri yang diakui oleh Kementerian.

b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Jabatan Fungsional.

5. Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kementerian sesuai dengan bidang ilmu, dan/atau sertifikat profesi.
6. Dosen program diploma tiga dan diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian dan relevan dengan program studi.
7. Dosen program diploma tiga dan diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
8. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian dan relevan dengan program studi.

   Kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam mengajar sesuai dengan jabaran pada tabel berikut.

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan : M = mandiri
B = membantu

9. Dosen program sarjana menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

10. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
11. Dosen program profesi menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
12. Dosen program profesi guru berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki sertifikat pendidik.
13. Dosen program magister berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian yang relevan dengan program studi.
14. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
15. Dosen program doctor:
    a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
    b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
        1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
        2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi
16. Dosen diberikan kewenangan sebagai pembimbing utama disertasi program S3 jalur penelitian (research) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
    a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi; atau
    b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi; dan

c. Memiliki H-index minimal 2

17. Kualifikasi akademik dosen berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir.
    Kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir sesuai dengan yang dideskripsikan pada tabel berikut.

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan : M = mandiri
B = membantu

18. Sebelum menduduki jabatan akademik asisten ahli, dosen dibimbing oleh dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dengan jabatan minimal lektor kepala.
19. Sebelum menduduki jabatan akademik asisten ahli, dosen mengikuti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan *Applied Approach* (AA).
20. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dinilai oleh tim yang dibentuk oleh rektor dan diusulkan untuk dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
21. Beban kerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebesar 12 sks – 16 sks. Beban kerja dosen mencakup:

a. Pendidikan; atau
b. Pelaksanaan Pendidikan,
    1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    3) Pembimbingan dan/atau pengujian skripsi, tesis, dan/atau disertasi;
    4) Pembimbingan dan/atau pengujian tugas akhir;
c. Penelitian;
d. Pengabdian kepada masyarakat;
e. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
f. Tugas atau kegiatan penunjang.

22. Dosen melaporkan capaian kinerjanya setiap tahun yang dibuktikan dengan dokumen dan disahkan oleh atasan langsung.
23. Besaran beban kerja dosen dengan tugas tambahan diatur dengan Peraturan Rektor.
24. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
25. Setiap dosen memiliki publikasi ilmiah paling sedikit satu publikasi per tahun.
26. Setiap dosen menulis buku ber-ISBN atau karya HaKI paling sedikit satu karya per tiga tahun.
27. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. Nisbah dosen dan mahasiswa untuk bidang ilmu sosial dan humaniora adalah 1 : 40, dan untuk bidang ilmu alam dan teknik adalah 1 : 25.
28. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
29. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UM dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
30. Jumlah dosen tetap paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

31. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
32. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
33. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
34. Setiap dosen tergabung dalam satu Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di tingkat jurusan yang disahkan oleh rektor.
35. Masing-masing KBK berperan meningkatkan kompetensi dan kepakaran para dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UM memfasilitasi pengembangan KBK melalui unit kerja terkait.
36. Dosen yang memperoleh tugas tambahan di lembaga luar UM diatur dengan Peraturan Rektor.

Tenaga Kependidikan

37. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
38. Tenaga kependidikan mencakup laboran, teknisi, pustakawan, arsiparis, atau fungsional tertentu.
39. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
40. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
41. Beban kerja tenaga kependidikan adalah 37,5 jam per minggu yang ditetapkan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
42. Tuntutan beban kerja tenaga kependidikan disesuaikan dengan kelas jabatan yang diembannya.
43. Tenaga kependidikan diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan bergelar ataupun nongelar yang disetujui oleh Rektor

Standar 6: Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

A. Pengertian

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan standar pendidikan yang berkaitan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk dijadikan pedoman unit kerja di UM dalam memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

C. Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup standar sarana pembelajaran, standar prasarana pembelajaran, dan fasilitas umum yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

D. Pernyataan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas;
   a. perabot;
   b. peralatan pendidikan;
   c. media pendidikan;
   d. buku, buku elektronik, dan repositori;
   e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
   f. instrumentasi eksperimen;
   g. sarana olahraga;
   h. sarana berkesenian;
   i. sarana fasilitas umum;
   j. bahan habis pakai; dan
   k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

4. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
   a. lahan;
   b. ruang kelas;
   c. perpustakaan;
   d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
   e. tempat berolahraga;
   f. ruang untuk berkesenian;
   g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
   h. ruang pimpinan UM;
   i. ruang dosen;
   j. ruang tata usaha;
   k. klinik kesehatan;
   l. fasilitas keamanan dan keselamatan kerja; dan
   m. fasilitas umum.
5. Fasilitas umum tersebut meliputi;
   a. jalan,
   b. air,
   c. listrik,
   d. jaringan komunikasi suara;
   e. jaringan komunikasi internet; dan
   f. pangkalan data.
6. Lahan kampus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
7. Lahan pada saat UM didirikan merupakan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penggunaannya diperuntukkan bagi UM dan lahan pihak kedua yang pengelolaannya diperuntukkan bagi UM.
8. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
   a. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara
   b. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan

c. Standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

9. Sarana dan prasarana yang dimiliki UM dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika.
10. Sarana dan prasarana yang disediakan universitas dan fakultas dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
11. Sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
    a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
    b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
    c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;dan
    e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
11. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Standar 7: Standar Pengelolaan Pembelajaran

A. Pengertian

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan standar pendidikan yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai acuan pihak pengelola pembelajaran, yaitu;

1. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian untuk mencapai standar capaian pembelajaran lulusan;
2. melakukan kegiatan akademik dan budaya mutu pembelajaran berbasis kehidupan;
3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
4. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran mencakup aspek pengelola dan pelaksana pembelajaran yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

D. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan Universitas Negeri Malang.
4. Unit Pengelola program studi wajib:
   a. melakukan penyusunan kurikulum, Rencana Perkuliahan Semester (RPS), dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dalam setiap mata kuliah;

b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai standar capaian pembelajaran lulusan dan didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran.
c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

5. UM dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib:
   a. menyusun kebijakan akademik, rencana strategis bisnis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
   b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan standar capaian pembelajaran lulusan;
   c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi;
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran oleh penjamin mutu di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
   e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
   f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui penjamin mutu di tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Standar 8: Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Pengertian

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu standar pendidikan yang berkaitan dengan komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam aktivitas pembiayaan pembelajaran. Standar ini mengatur jenis, sumber, dan penggunaan pembiayaan pembelajaran dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi

dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.

B. Tujuan

Tujuan dirumuskan standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi pihak-pihak yang mengelola pembiayaan pembelajaran di UM, yaitu;

1. Pihak manajemen UM, dalam menentukan standar satuan biaya investasi dan standar satuan biaya operasional, untuk mencapai standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit lain di UM dalam menyusun program kegiatan dan RKA-KL untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kredibel.
3. Pihak-pihak yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran mencakup kebijakan umum tentang biaya investasi, biaya operasional, pengelolaan pembiayaan, dan sumber pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran, mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

D. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen serta besaran biaya investasi dan biaya operasional, digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan Standar CPL
2. Biaya investasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan pengembangan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran guna mencapai Standar CPL
    a. Bentuk, jumlah, dan kualitas investasi pembelajaran, diarahkan pada upaya mencapai Standar CPL dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

b. Bentuk, wujud, dan jumlah unit investasi sarana dan prasarana harus sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
c. Bentuk dan jumlah investasi pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan standar dosen dan tenaga kependidikan, serta untuk memenuhi standar proses pembelajaran.
d. Biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus dianggarkan secara rutin setiap tahun oleh universitas.
e. Besarnya satuan biaya investasi pendidikan harus mendasarkan pada standar biaya masukan, standar biaya keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta peraturan lain yang relevan.

3. Biaya operasional merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
   a. Biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan berupa belanja gaji, tunjangan remunerasi, tunjangan jabatan, dan tunjangan profesi, serta honorarium kegiatan yang besarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Biaya operasional pembelajaran adalah semua biaya yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas, di ruang paktikum, laboratorium/bengkel, maupun aktivitas pembelajaran di luar kelas/kampus, yang meliputi biaya alat tulis pembelajaran, biaya listrik ruang kelas/laboratorium/ bengkel, biaya bahan praktikum, biaya internet, dan biaya bahan ajar
   c. Jenis dan besaran biaya operasional pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik program studi dan jumlah mahasiswa.
   d. Biaya operasional tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti biaya listrik, air, alat tulis kantor, biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan alat, gedung, dan taman, serta biaya-biaya lain yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian Standar CPL.
   e. Jenis dan besaran biaya operasional tidak langsung harus sesuai dengan karakteristik prodi dan jumlah mahasiswa. Satuan biaya per

unit biaya operasional tidak langsung, sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional UM.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan:
   a. jenis program studi;
   b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan

   indeks kemahalan wilayah;
6. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dibayarkan dengan pola Uang Kuliah Tunggal (UKT)
7. Besaran UKT diatur berdasarkan jenjang dan jalur tes :
   a. mahasiswa S1 jalur SNMPTN dan SBMPTN, ditentukan secara berjenjang, didasarkan atas Biaya operasional pendidikan UM yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan.
   b. Mahasiswa S2 ditetapkan satu kategori (tidak berjenjang) untuk masing-masing program studi.
   c. Mahasiswa S3 ditetapkan satu kategori (tidak berjenjang) untuk masing-masing program studi.
   d. Mahasiswa Program Diploma dan sarjana Jalur Mandiri dikenakan Sumbangan Penunjang Sarana Akademik (SPSA) dan Uang Kuliah Semester (UKS).
8. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi universitas, fakultas, lembaga, dan unit lain untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
9. UM wajib:
   a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus diimplementasikan sampai pada unit terkecil yakni program studi.
   b. melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.

10. UM mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
11. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:
    a. hibah;
    b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
    c. dana lestari dari alumni dan filantropis
    d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan atau swasta; dan
    e. hasil usaha yang dikelola Unit Bisnis UM
12. UM menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
13. Secara periodik, UM melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian perolehan dana pendidikan.

Penutup

Standar Pendidikan UM tahun 2020 wajib dipatuhi oleh seluruh civitas akademika UM. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pendidikan ini tergantung kepada komitmen dan partisipasi semua pihak. program sosialisasi ke semua pihak terkait menjadi bagian yang sangat penting. Implementasi Standar Pendidikan akan dijabarkan dalam peraturan dan keputusan rektor yang akan mengatur pelaksanaan akademik untuk mewujudkan visi dan misi UM.

9 786239 394790